



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN BANGKNAT
PEKON SIRING GADING

Alamat: Jl. Perintis 01 Perintis Pekon Siring Gading Kec. Bangkunan Kab. Pesisir Barat

SURAT KEPUTUSAN PERATIN PEKON SIRING GADING
NOMOR: 400.7/37/IV.11.12/IV/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang** :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Siring Gading Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Hasil musyawarah desa tanggal, 24 April 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Siring Gading, Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siring Gading

Pada tanggal : 24 April 2026

PERATIN SIRING GADING



Tembusan:

1. Camat Bangkumat
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Siring Gading

Nomor : NOMOR: 400.7/9/IV.11.12/IV/2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON SIRING GADING**

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	ROHMAN S.Kom.I	Ketua	
2	ASRORI ANWAR	Wakil Ketua	
3	SUHENDRA	Sekretaris	
4	MUJI MULYANTO	Bendahara	
5	ANOPI FITRIANI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	LIA ANISAH	Anggota Perwakilan Kader posyandu	
7	AROBIAH	Anggota Perwakilan Kader posyandu	
8	DESI SUSANTI	Anggota Perwakilan Kader posyandu	
9	SOIMAH	Anggota Perwakilan Kader posyandu	
10	ARIYANSAH	Anggota Perwakilan Pemangku	
11	EKO SISIWONO	Anggota Perwakilan Pemangku	
12	PUDIN	Anggota Perwakilan Pemangku	
13	AMANAT	Anggota Tokoh masyarakat	
14	WARMO	Anggota Tokoh masyarakat	
15	SUBRATA	Anggota Tokoh masyarakat	

PERATIN PEKON SIRING GADING



ROHMAN, S.Kom.I